

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2009). Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien serta menyelenggarakan rekam medis (UU RI, 2009).

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Tujuannya adalah menentukan apakah rumah sakit tersebut memenuhi standar yang dirancang untuk memperbaiki keselamatan dan mutu pelayanan. Akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit, yang sekaligus berperan sebagai sarana manajemen (Kemenkes RI, 2011).

Penyelenggaraan akreditasi berdasarkan standar KARS 2012 meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan akreditasi, bimbingan akreditasi, pelaksanaan akreditasi dan kegiatan pasca akreditasi (Menkes RI, 2012). Pelaksanaan survei akreditasi KARS memuat langkah-langkah yang diantaranya yaitu kegiatan telusur pasien individual dan telaah rekam medis pasien secara tertutup (pasien sudah pulang). Telaah ini diadakan untuk memastikan kepatuhan rumah sakit menyediakan pencatatan balik ke belakang (*track record*) dari rekam medis (KARS, 2013).

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes, 2008). Dalam aspek medis, catatan rekam medis dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan melalui kegiatan audit medis, manajemen risiko klinis serta keamanan/keselamatan pasien (Depkes RI, 2006). Kesalahan dalam pencatatan pada rekam medis maupun ketidaklengkapannya dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian pelayanan terapi pada pasien sehingga menimbulkan kerugian pada pasien atau bisa melukai pasien. Disebutkan oleh David Karp *et all*

(2008) bahwa dokumentasi yang baik akan melindungi pasien. Jadi pendokumentasian yang baik dalam rekam medis merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan keselamatan pasien.

Dalam aspek hukum, rekam medis sebagai bukti hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien, provider kesehatan (dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) serta pengelola dan pemilik sarana pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2006). Sehingga kelengkapan rekam medis merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo (RSUM Ponorogo) merupakan Rumah Sakit tipe C yang berlokasi di jalan Diponegoro nomor 50 Ponorogo Jawa Timur. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1962 dengan nama Rumah Bersalin Aisyiyah, seiring perkembangannya mengalami beberapa kali pergantian nama, hingga terakhir tahun 2014 berganti nama hingga saat ini dengan nama Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo. Rumah sakit dengan kapasitas 121 tempat tidur ini telah mengikuti akreditasi standar KARS 2012 dan telah dinyatakan lulus paripurna berdasarkan surat keputusan tertanggal 23 Agustus 2016 (RSUM Ponorogo, 2016)

Berdasarkan hasil penilaian akreditasi menurut Kepala Instalasi Rekam Medis terdapat saran perbaikan dari tim akreditasi yang harus diperbaiki antara lain masih banyak ditemukan formulir rekam medis tanpa tanda tangan dan nama terang petugas rumah sakit, formulir rekam medis bagian catatan perkembangan pasien terintegrasi masih terpisah antara dokter dengan profesional pemberi asuhan lain, lembar transfer eksternal hanya satu salinan dan harus diserahkan kepada instansi rujukan sehingga rumah sakit sendiri tidak memiliki salinan dokumentasi laporan transfer pasien, dan beberapa yang lain. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari 2017 didapatkan masih ada beberapa form rekam medis yang belum lengkap pengisiannya. Dari 10 berkas yang diteliti tidak ditemukan berkas yang lengkap secara keseluruhan menurut standar yang telah ditetapkan oleh KARS 2012. Masing-masing berkas memiliki ketidaklengkapan pada beberapa standar tertentu, di antaranya yaitu pada standar HPK 6.4 tentang persetujuan tindakan hanya tercapai sebesar 18,5%, standar PAB 7.1 tentang Risiko, Manfaat dan alternative pembedahan tercapai sebesar 22,2%, standar PAB 6 tentang penulisan waktu masuk dan keluar saat anestesi tercapai sebesar 55,5% dan beberapa standar yang lain.

Meskipun status akreditasi paripurna telah diraih oleh RSUD Ponorogo, namun upaya mempertahankan perbaikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tetap harus dilakukan. Melihat betapa pentingnya dokumentasi rekam medis khususnya bagi keselamatan pasien serta untuk mempertahankan mutu pelayanan dan masih ada beberapa saran perbaikan dari tim akreditasi terkait rekam medis serta temuan ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada bulan-bulan pasca akreditasi, maka perlu dilakukan evaluasi kelengkapan rekam medis berdasarkan standar KARS 2012 di RSUD Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kelengkapan pengisian rekam medis di RSUD Ponorogo menurut standar KARS 2012?
2. Apakah ada perbedaan kelengkapan pengisian rekam medis menjelang survei akreditasi dan setelah survei akreditasi di RSUD Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum Penelitian**

Mengetahui gambaran kelengkapan rekam medis di RSUD Ponorogo

## **2. Tujuan Khusus Penelitian**

- a. Mengetahui kelengkapan pengisian rekam medis di RSUM Ponorogo menurut standar KARS 2012
- b. Mengetahui ada tidaknya perbedaan kelengkapan pengisian rekam medis menjelang survei akreditasi dan setelah survei akreditasi di RSUM Ponorogo

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Bagi Keilmuan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi untuk pengembangan ilmu dalam implementasi keilmuan tentang akreditasi Rumah Sakit berdasarkan standar KARS 2012 melalui Tinjauan Rekam Medis

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan ketrampilan dalam menerapkan ilmu dalam bidang manajemen Rumah Sakit khususnya dalam implementasi keilmuan tentang akreditasi Rumah Sakit berdasarkan standar KARS 2012 melalui Tinjauan Rekam Medis

## **2. Aspek Praktis**

### **a. Bagi RSUD Ponorogo**

- 1) Dengan penelitian ini dapat mengetahui gambaran kelengkapan rekam medis di RSUD Ponorogo berdasarkan Standar KARS 2012
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan kelengkapan rekam medis oleh pihak manajemen rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

### **b. Bagi Masyarakat**

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berfokus pada pasien.